

BAB II

KONSEP DASAR DIGITAL BANKING

A. Definisi dan Konsep Digital Banking

Perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*ecommerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.¹

Digital banking merupakan bentuk layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui perangkat elektronik, seperti *smartphone*, komputer, atau tablet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan,

¹ Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum. Diakses Pada 17 Mei 2020: <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-DigitalBranch-Oleh-Bank-Umum.Pdf>.

seperti membuka rekening, transfer uang, pembayaran tagihan, investasi, atau mengajukan pinjaman, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik.

Ciri utama digital banking adalah penggunaan aplikasi atau *platform* berbasis internet, yang biasanya didukung oleh fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan enkripsi data. Tujuan utama digital banking adalah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien sesuai kebutuhan nasabah modern.

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kita. Apa pun kebutuhan yang ada, kini dapat terpenuhi hanya dalam satu genggaman, sehingga mempermudah berbagai aktivitas masyarakat. Dalam dunia perbankan, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini disebabkan oleh harapan nasabah terhadap layanan yang cepat, mudah, fleksibel, nyaman, dan tersedia selama 24 jam setiap hari. Oleh karena itu, sejumlah bank di Indonesia telah mengambil langkah untuk Transformasi ini tidak hanya sekadar mendigitalisasi produk yang sudah ada, tetapi juga mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital agar selaras dengan perilaku dan kebutuhan masyarakat.²

² Asti Marlina and Widhi Ariyo Bimo, "Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank," *Inovator* 7, no. 1 (2018), h 14.

Mobile banking (m-banking) dan Internet Banking (*i-banking*) merupakan beberapa layanan digital banking yang memanfaatkan internet untuk komunikasi data. Untuk menggunakan layanan ini, nasabah memerlukan perangkat elektronik seperti ponsel atau laptop/komputer. *Mobile banking* tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal pada ponsel, sedangkan internet banking diakses melalui browser dengan mengunjungi alamat atau tautan *website* tertentu. Kedua layanan ini membutuhkan koneksi internet agar dapat digunakan.

Dengan begitu layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memungkinkan nasabah mengakses dan mengelola layanan keuangan secara mudah, cepat, dan efisien melalui perangkat elektronik, seperti *smartphone*, komputer, atau tablet, tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik.³

Konsep digital banking merupakan transformasi layanan perbankan tradisional ke *platform* digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara *online* melalui aplikasi *mobile*, situs web, atau perangkat digital lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank.

³ “Sicillia, M., & Yazid, A. (2020). Analisis Dampak Digital Banking Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Sebuah Bank Swasta. Jurnal Pemasaran Kompetitif, 3(2), h 79.

Berikut adalah beberapa konsep utama dari digital banking⁴:

1) Layanan Digital

Layanan digital adalah berbagai jenis layanan yang disediakan melalui *platform* berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien dan praktis. Layanan ini mencakup berbagai sektor, seperti komunikasi, hiburan, pendidikan, perdagangan, dan keuangan, yang dapat diakses melalui perangkat digital seperti ponsel, komputer, atau tablet. Contohnya termasuk layanan streaming musik atau video, aplikasi pendidikan daring, layanan belanja *online*, perbankan digital, hingga *platform* media sosial. Layanan digital memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berinteraksi, atau melakukan transaksi secara real-time tanpa harus terikat pada lokasi fisik, menjadikannya salah satu inovasi yang mempercepat proses digitalisasi di berbagai aspek kehidupan.⁵

Digital merujuk pada representasi atau

⁴ Amir Machmud, 2010. *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan, Dan Study Empiris Di Indonesia*. Erlangga, h 27

⁵ Sukron Mamun and Tri Hadmiatin Ningsih, "Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking Dan Service Quality Dalam Perspektif Nasabah Pada Perbankan Syariah (Study Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 02 (2021): h 34.

penyimpanan data dalam format angka atau kode biner, yang merepresentasikan informasi melalui karakteristik diskrit, terutama angka nol dan satu. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga mengacu pada teknologi dan solusi yang memanfaatkan data atau informasi dalam bentuk digital.⁶

2) Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses menyeluruh yang melibatkan penerapan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi, memberikan nilai kepada pelanggan, dan berinovasi dalam layanan atau produk. Proses ini bukan hanya tentang mengganti sistem lama dengan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan budaya, strategi, dan pola pikir dalam organisasi.

Inti dari transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang

⁶ Achmad Tavip Junaedi et al., “Development of Digital Economy Teaching Materials: Basic Concepts of Business Intelligence,” *Reflection: Education and Pedagogical Insights* 1, no. 2 (2023): h 51–61.

lebih baik. Transformasi ini juga mencakup adaptasi terhadap dinamika pasar yang berubah, pemberdayaan karyawan dengan alat digital, serta pengembangan model bisnis baru yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Namun, transformasi digital bukan sekadar implementasi teknologi, melainkan perjalanan strategis yang membutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi lintas departemen, dan pembelajaran berkelanjutan untuk memastikan keberhasilannya.⁷

Dalam konteks syariah, digital banking dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan hukum Islam, seperti menghindari *riba* , *gharar* (ketidakpastian), dan transaksi yang melibatkan barang haram. Sistem digital ini juga mempermudah nasabah dalam mengakses produk-produk syariah seperti tabungan *Mudharabah* , pembiayaan *murabahah*, hingga wakaf dan zakat, dengan transparansi dan efisiensi yang lebih baik.

Melalui inovasi ini, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk

⁷ Vera Vebiana, “Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018): h, 64.

yang berada di wilayah terpencil, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap prosesnya.

3) Isi Digital

Isi digital untuk bank merujuk pada berbagai layanan, produk, dan teknologi yang ditawarkan secara daring atau melalui *platform* digital untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Digitalisasi di sektor perbankan mencakup berbagai aspek, seperti aplikasi *mobile banking*, internet banking, dompet digital, dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) serta blockchain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan layanan perbankan.⁸

Melalui layanan digital, nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan, seperti membuka rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, investasi, hingga pengajuan pinjaman, tanpa perlu datang ke kantor cabang. Bank juga memanfaatkan data analitik untuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi, memberikan

⁸ Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis, h 48.

rekomendasi produk, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Semua ini didukung oleh sistem keamanan yang canggih, seperti otentikasi dua faktor dan enkripsi data, untuk melindungi informasi nasabah.

4) Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah bentuk aktivitas ekonomi yang berlandaskan teknologi digital sebagai pilar utamanya. Dalam konteks perbankan, ekonomi digital membawa perubahan mendasar dalam cara bank beroperasi, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan nasabah. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, data besar, dan blockchain, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan pengalaman nasabah yang lebih personal dan *real-time*. Transformasi ini juga memungkinkan bank untuk menghadirkan inovasi seperti layanan perbankan berbasis aplikasi, transaksi tanpa tunai, analitik prediktif untuk pengelolaan risiko, dan solusi pembiayaan digital. Namun, pergeseran ini juga menuntut bank untuk beradaptasi terhadap tantangan seperti keamanan siber, privasi data, dan persaingan dari pelaku non-tradisional seperti *Fintech*. Dengan memahami

dan mengintegrasikan teknologi digital, bank dapat menjadi aktor kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan.⁹

5) Sosial Media dan Jaringan Digital

Sosial media dan jaringan digital memainkan peran penting dalam sektor perbankan modern. Bank menggunakan *platform* ini untuk berinteraksi langsung dengan nasabah, mempromosikan produk dan layanan, serta memberikan informasi terkini terkait perbankan. Melalui sosial media, bank dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan nasabahnya dengan menjawab pertanyaan, memberikan dukungan, dan menerima umpan balik dari pengguna. Selain itu, bank juga memanfaatkan jaringan digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka dengan lebih efisien, memberikan layanan secara *online*, dan memastikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja.¹⁰

Teknologi jaringan digital memungkinkan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum. Jakarta, Indonesia, h 29.

¹⁰ Salam, A. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), h 63.

bank untuk mengoptimalkan operasional mereka dengan sistem yang lebih terintegrasi, seperti layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke cabang. Sistem ini juga mendukung analisis data yang lebih akurat, memungkinkan bank untuk memahami kebutuhan nasabah lebih baik dan menyediakan produk yang lebih relevan. Dengan integrasi sosial media dan jaringan digital, bank dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan mereka, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah, serta menjaga daya saing dalam industri yang semakin terhubung secara global.

B. Integrasi Syariah Dalam Digital Banking

Perbankan digital atau digital banking merupakan produk baru bagi sebagian nasabah, sebagai produk baru tentu tidak mudah diterima oleh nasabah. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan dengan satu aplikasi di *smartphone*, Integrasi syariah dalam perbankan digital mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam operasional layanan perbankan berbasis teknologi. Dalam hal ini, bank digital yang berlandaskan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang disediakan bebas dari *riba* (bunga), *gharar*

(ketidakpastian), dan unsur haram yang dilarang dalam Islam.¹¹

Hal ini melibatkan pengembangan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil (*Mudharabah* atau *musyarakah*), serta layanan tabungan dan investasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.¹²

Digital banking atau layanan digital menjadi pilihan logis kekinian yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga efisiensi biaya terutama bagi generasi milenial saat ini. Efektifitas dan efisiensi layanan digital perbankan dirasa memberikan manfaat yang banyak dan membantu generasi milenial dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya seperti berbelanja *online*, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transfer antar bank. Dengan adanya digitalisasi layanan mampu mengatasi kesenjangan layanan antar bank dengan masyarakat menjadi lebih dekat, hemat, efisien, cepat, dan murah yang sangat disukai oleh generasi milenial saat ini.¹³

¹¹ Annisa Indah Mutiasari, “Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): h 32–41.

¹² I Isman et al., “Transformasi Digital BMT Surya Madani: Integrasi e-Banking Dan Financial Technology Menuju Implementasi Open Loop LKMS 2025,” *BEMAS: Jurnal ...* 5, no. September 2024 (2024):, h 84.

¹³ Mahmud Yusuf, Sumarno, and Parman Komarudin, “Bank Digital Syariah Di Indonesia : Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): h 53.

Integrasi syariah dalam digital banking mengacu pada penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam seluruh aspek layanan perbankan digital. Hal ini mencakup penyusunan produk dan layanan yang menghindari praktik-praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan spekulasi, sehingga setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, lembaga perbankan seringkali melibatkan dewan pengawas syariah yang memberikan fatwa dan masukan atas produk-produk yang ditawarkan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan nasabah yang ingin menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip keislaman, tetapi juga mendorong inovasi di bidang teknologi keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan syariah ke dalam digital banking, bank dapat menawarkan layanan seperti pembiayaan, investasi, dan tabungan yang dirancang khusus agar selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka ekonomi yang beretika. Transformasi digital ini menuntut sinergi antara keahlian di bidang teknologi, pemahaman mendalam tentang hukum syariah, serta regulasi yang mendukung, sehingga inovasi yang muncul tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga mengedepankan keadilan

dan tanggung jawab sosial.¹⁴

Dalam perbankan digital, integrasi teknologi berperan dalam mempermudah akses ke produk-produk syariah, seperti aplikasi seluler atau *platform* daring yang memungkinkan nasabah bertransaksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, pengawasan dan audit syariah menjadi aspek krusial untuk memastikan setiap transaksi tetap sejalan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perbankan digital syariah menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan yang ketat guna memastikan layanan yang disediakan benar-benar memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas keuangan Islam.¹⁵

Integrasi syariah dalam digital banking merujuk pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam layanan perbankan digital. Bank yang mengintegrasikan syariah di dalam layanan digitalnya harus mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩)

¹⁴ Susilawaty, L., & Nicola, N. (2020). Pengaruh Layanan Perbankan Digital Pada Kepuasan Nasabah Perbankan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 19(2), 179-190.

¹⁵ M.Syaiful Padli, "Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021):, h 28.

Artinya :

Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil

Integrasi perbankan syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan dan operasional perbankan berbasis prinsip syariah.¹⁶

Integrasi syariah dalam digital banking adalah upaya untuk menyatukan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi teknologi perbankan modern. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan perbankan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas, transaksi, dan produk yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* , ketidakpastian yang berlebihan, dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam perspektif Islam. Dalam konteks UU integrasi syariah, kerangka regulasi ini menetapkan bahwa pengembangan dan operasional perbankan digital harus dijalankan dengan landasan hukum yang mengakomodir nilai-nilai dan norma-norma keuangan syariah.¹⁷

Penerapan integrasi syariah dalam digital banking menuntut adanya sinergi antara pihak regulator, lembaga

¹⁶ Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

¹⁷ *Ibid*,

keuangan, dan pengembang teknologi. Setiap produk atau layanan yang diluncurkan harus melalui proses pengawasan yang ketat oleh dewan pengawas syariah, guna memastikan bahwa aspek operasional dan transaksionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, dan transparansi informasi, sehingga nasabah yang memilih layanan perbankan syariah dapat merasa aman dan terjamin sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, dengan adanya regulasi yang jelas, integrasi syariah dalam digital banking juga membuka peluang bagi inovasi produk-produk keuangan yang lebih inklusif dan beretika. Teknologi digital memungkinkan pengembangan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau, sekaligus memberikan ruang bagi penyedia layanan untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan demikian, UU integrasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai pendorong transformasi industri perbankan agar semakin responsif terhadap perkembangan zaman sambil tetap menjaga integritas dan nilai-nilai keuangan syariah.¹⁸

¹⁸ Jezica Natazza, Muhammad Iqbal Fasa, and Intan Lampung, "ERA DIGITAL STRATEGY OF SYARIAH BANKING INDUSTRY IN FACING THE," no. November (2024): h 22.

Integrasi Syariah dalam digital banking merupakan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi digital guna menciptakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem perbankan syariah menolak praktik *riba* , yaitu pengambilan keuntungan dari pinjaman uang secara tidak adil atau berlebihan, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam konteks digital banking, penerapan prinsip-prinsip syariah berarti setiap transaksi dan produk yang ditawarkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak melibatkan unsur bunga atau mekanisme yang menyerupai *riba* . Hal ini tercapai melalui inovasi produk keuangan yang berbasis pada kontrak-kontrak syariah, misalnya melalui skema jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah*) atau kemitraan usaha (*musharakah*), yang menekankan pada nilai tambah dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹

Selain itu, integrasi ini membuka peluang bagi inovasi produk keuangan yang lebih inklusif, di mana teknologi digital memungkinkan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Proses digitalisasi dalam perbankan syariah

¹⁹ Dkk Dinda Anelda, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Digital Banking Bank Jago Syariah," *Jurnal Miftahul Ulum Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 1 (2025): h 9–19.

juga mempercepat transaksi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, integrasi syariah dalam digital banking tidak hanya berfokus pada penghindaran *riba*, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam.²⁰

Integrasi syariah dalam digital banking merupakan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam ke dalam layanan perbankan berbasis teknologi. Pada intinya, bank syariah didirikan atas landasan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus bebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam era digital, hal ini berarti bahwa inovasi teknologi, seperti aplikasi *mobile banking*, internet banking, hingga penggunaan blockchain dan smart contracts, harus dirancang dan diimplementasikan dengan tetap memperhatikan norma-norma syariah yang telah ditetapkan. Setiap transaksi, produk pembiayaan, maupun investasi yang dilakukan melalui *platform* digital harus mendapatkan pengawasan dari dewan pengawas syariah untuk memastikan

²⁰ *Ibid*, h 19-21

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan secara cepat dan efisien, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan dengan tetap mengedepankan etika dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, integrasi syariah dalam digital banking menciptakan sinergi antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga menghasilkan sistem perbankan yang modern, aman, dan beretika.²¹

Integrasi prinsip syariah dalam digital banking berkaitan erat dengan upaya menghindari praktik *riba*, yaitu bunga, yang dilarang dalam Islam. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga merupakan komponen utama dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman. Namun, dalam konteks perbankan syariah, setiap transaksi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengandung unsur *riba*. Hal ini berarti bahwa bank digital yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah harus mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil atau skema pendanaan yang berbasis pada prinsip kemitraan, seperti *Mudharabah* dan *musharakah*, sebagai pengganti sistem

²¹ Elmira Siska, "Digital Bank Financial Performance Analysis at PT Bank Jago Tbk.: Economic Value Added (Eva) Approach," *Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 1 (2024): h 25–34.

bunga. Teknologi digital berperan penting di sini dengan menyediakan *platform* yang transparan dan efisien untuk mengelola transaksi serta mendokumentasikan alur dana sesuai dengan standar syariah. Inovasi seperti penggunaan smart contract berbasis blockchain juga dapat mendukung kepatuhan syariah karena memungkinkan pengaturan transaksi secara otomatis dan memastikan bahwa semua ketentuan syariah terpenuhi sejak awal. Proses integrasi ini tidak hanya tentang menghilangkan unsur bunga, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Di samping itu, kolaborasi antara regulator, ulama, dan praktisi industri perbankan sangat diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja dan regulasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam ekosistem digital. Dengan pendekatan ini, digital banking syariah diharapkan dapat memberikan alternatif yang etis dan inklusif bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.²²

C. Sejarah dan Perkembangan Digital Banking Syariah

Sejarah perbankan digital syariah dimulai pada era 1980-an, ketika beberapa bank di Indonesia mulai

²² Dkk Dinda Anelda, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Digital Banking Bank Jago Syariah," *Jurnal Miftahul Ulum Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 1 (2025): h 22-23.

mengimplementasikan *e-Banking* dan *mobile banking*. Perkembangan ini dipengaruhi oleh maraknya konsep belanja melalui internet atau belanja *online*. Pada saat itu, beberapa bank mulai mengembangkan fasilitas database *online* untuk mendukung layanan perbankan yang lebih modern. Di Amerika dan Eropa, bank-bank mulai melakukan penelitian dan eksperimen terkait konsep Home Banking, meskipun komputer dan internet banking belum berkembang pesat. *Home Banking* pada masa itu masih berbasis mesin faks dan telepon untuk mempermudah layanan pelanggan. *Nottingham Building Society* (NSB) menjadi pelopor layanan perbankan internet pertama di Inggris. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi perbankan mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara lebih mudah, aman, dan sesuai dengan ketentuan Islam.²³

Digital banking syariah berperan penting sebagai fasilitator dalam berbagai aktivitas ekonomi di ekosistem industri halal. Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat dalam tiga dekade terakhir. Momentum bersejarah terjadi

²³ budi Agus Riwadi, *Aspek Hukum Internet Banking* (jakarta: raja grafindo persada, 2005), h 47.

pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442 H) dengan merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan keunggulan masing-masing bank, menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, serta memperkuat kapasitas permodalan. Dengan dukungan sinergi perusahaan dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, bank syariah didorong untuk bersaing di tingkat global. Merger ini merupakan langkah strategis untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.²⁴

Perkembangan perbankan syariah bermula dari kebutuhan untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana larangan *riba* dan keharusan menerapkan keadilan dalam transaksi menjadi landasan utamanya. Sejak pertengahan abad ke-20, muncul inisiatif untuk mengembangkan model keuangan yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai etis dan keadilan sosial. Pada awalnya, sistem ini berfokus pada

²⁴ Kartika Marella Vanni and Viki Safirotu Nadan, "Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): h 48.

pembentukan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah melalui mekanisme seperti *Mudharabah* dan *musyarakah*, yang kemudian menjadi fondasi bagi pertumbuhan perbankan syariah modern. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi, bank-bank syariah mulai mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2000-an, kehadiran internet dan telepon seluler membuka peluang bagi institusi keuangan syariah untuk menawarkan layanan perbankan secara *online*, sehingga nasabah tidak lagi terbatas pada transaksi di kantor cabang. Transformasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah, meningkatkan transparansi, dan menekan biaya operasional.²⁵

Sejarah digital banking syariah bermula dari upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Di awal kemunculannya, bank-bank syariah mulai mencari cara untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah, seperti larangan *riba* dan praktik transaksi yang adil. Seiring dengan semakin meluasnya akses internet dan

²⁵ Philip. Kotler, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13* (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia., 2009), h 15-16.

peningkatan penggunaan perangkat digital, lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah mulai mengembangkan *platform* digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi secara *online*, mulai dari transfer dana hingga pembayaran tagihan, dengan keamanan dan transparansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada masa-masa awal, digital banking syariah menghadapi tantangan untuk mengadaptasi sistem perbankan tradisionalnya ke dalam format digital tanpa mengubah dasar-dasar operasional yang telah lama dijalankan. Inovasi ini mendorong para pelaku industri untuk terus menyesuaikan infrastruktur teknologi dan layanan digital agar tetap sesuai dengan fatwa dan regulasi yang mengatur keuangan Islam. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional.²⁶

Seiring waktu, perkembangan digital banking syariah telah membuka peluang bagi inklusi keuangan yang lebih luas, memungkinkan masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan tradisional untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan

²⁶ Bank Syariah Indonesia (2022). 'Sejarah BSI' https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html#:~:Text=BSI%20merup,Akan%20bank%20Hasil%20merger,%2FPB.1%2F2021. (Diakses Pada Tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 15.36).

keyakinan mereka. Perkembangan ini mencerminkan sinergi antara kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sistem keuangan yang etis, menjadikan digital banking syariah sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia perbankan modern.²⁷

Namun, perkembangan digital banking syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan. Kesadaran akan pentingnya literasi digital dan keamanan data masih menjadi isu utama, terutama di kalangan masyarakat yang baru mengenal teknologi. Bank juga dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing dan memenuhi ekspektasi nasabah di era digital yang dinamis.²⁸

Perkembangan digital banking syariah telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan pesatnya adopsi teknologi di sektor keuangan. Bank-bank syariah semakin memanfaatkan inovasi digital untuk menyederhanakan proses transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemudahan akses bagi nasabah, tetapi juga pada penerapan sistem yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam. Perbankan syariah di Indonesia terus

²⁷ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h 30-33.

²⁸ Muammar Arafat Yusmad. "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik" (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 12.

mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang mayoritas beragama Islam. Sebagai alternatif dalam sistem perbankan, perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan dengan siklus operasional yang beragam serta kemampuan menghasilkan profit, yang menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan daya saing jangka panjang. Dalam perkembangannya, sejumlah bank syariah juga telah memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan produk digital, seperti layanan internet banking, *mobile banking*, phone banking, dan lainnya.²⁹

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mengarahkan perbankan untuk lebih meningkatkan layanan dengan membentuk perbankan digital. Hal ini bertujuan agar bank dapat memaksimalkan pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasionalnya. Sehingga diharapkan bank dapat mengembangkan perbankan digitalnya. Memasuki era digital, industri perbankan semakin gencar melakukan pengembangan teknologi perbankan digital (*digital banking*). Hal ini dilakukan untuk menarik minat calon nasabah baru, terutama generasi milenial atau kalangan modern (*tech savvy*).

²⁹ Dita Zakia Rahmah Siahaan and Marliyah Marliyah, "Perkembangan Perbankan Syariah Pada Era Ekonomi Digital," *Ekonomi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): h 29–36.

D. Evolusi Teknologi dalam Perbankan

Evolusi teknologi dalam perbankan di Indonesia mencerminkan perubahan besar yang telah terjadi dalam cara layanan keuangan disediakan dan diakses oleh masyarakat. Transformasi ini dimulai dengan digitalisasi sistem perbankan tradisional, di mana bank mulai mengadopsi teknologi komputer untuk memproses data nasabah dan mencatat transaksi keuangan.³⁰

Pada tahap berikutnya, munculnya layanan ATM (*Automated Teller Machine*) mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank. Nasabah tidak lagi harus datang ke teller untuk menarik uang, melainkan dapat melakukannya kapan saja melalui mesin ATM. Hal ini menjadi langkah awal menuju otomatisasi layanan perbankan.

Perkembangan dunia perbankan telah mengalami percepatan signifikan dalam 3 hingga 4 tahun terakhir. Saat ini, perbankan berada di era banking 5.0, yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi sebagai elemen utamanya.

Transformasi ini dimulai sejak tahun 1475 dengan hadirnya bank konvensional, yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam era banking 5.0,

³⁰ Endah Nawangsasi Sukarton, "Evolusi Teknologi Informasi Berbasis Internet Dan KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM BINGKAI PRIVACY," *Jurnal Lex Publica*, II, no. 23 (2015);, h 30.

kepuasan nasabah menjadi prioritas utama, diiringi dengan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan layanan.³¹

Namun, di tengah upaya memanjakan nasabah, perhatian terhadap aspek keamanan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan. Evolusi teknologi internet digital banking diperkirakan akan merubah wajah sistem keuangan yang dahulunya menempatkan bank seeperti mediator transaksi perdagangan antara para pelaku bisnis maupun dengan konsumen perorangan. berhubungan dengan globalisasi pemanfaatan teknologi internet dimasa depan yang menyampaikan banyak keuntungan serta kemudahan, internet portal akan berperan sebagai gataway bagi setiap interaksi bisnis. Fenomena ini menuntut masing-masing pihak, baik pelaku usaha, konsumen individu, maupun bank membangun kapasitas jaringan on-line.³²

Berikut evolusi yang terjadi dalam perbankan untuk mempermudah kelangsungan digital banking :³³

- a) Layanan Perbankan Elektronik Membuka Akses dan Kemudahan

³¹ Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): h 32–41.

³² Mirza Yuniar Isaeni., *Internet Banking Di Indonesia*, Vol. 1 Juni 2002. h. 2.

³³ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (bandung: Alfabeta, 2014).

Dengan kemunculan layanan perbankan elektronik, seperti internet banking dan *mobile banking*, nasabah tidak lagi terbatas pada kunjungan ke kantor cabang bank untuk melakukan transaksi keuangan. Layanan perbankan elektronik memungkinkan nasabah untuk dengan mudah mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan bahkan mengelola investasi mereka, semua dilakukan secara *online*. Ini membuka pintu bagi akses perbankan yang lebih luas dan meningkatkan kenyamanan bagi nasabah.

b) Identifikasi Biometrik: Keamanan dan Kecepatan

Teknologi informasi perbankan telah memungkinkan penggunaan metode identifikasi biometrik, seperti pemindaian sidik jari atau pemindaian wajah, untuk memastikan keamanan akses ke layanan perbankan. Dengan identifikasi biometrik, nasabah dapat dengan mudah mengakses rekening mereka dengan cara yang cepat, akurat, dan aman. Metode ini menggantikan metode tradisional seperti kata sandi atau PIN, yang rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan.

c) Inklusi Keuangan: Meningkatkan Akses bagi Semua

Perkembangan teknologi informasi perbankan juga telah membawa inklusi keuangan yang lebih

baik. Dalam banyak negara, akses ke layanan keuangan masih terbatas bagi sebagian besar populasi. Namun, dengan adopsi teknologi informasi perbankan, populasi yang sebelumnya tidak terlayani dapat mengakses layanan keuangan. Melalui telepon genggam atau akses internet, mereka dapat membuka rekening bank, mengakses layanan perbankan, dan bahkan mendapatkan akses ke produk investasi atau pembiayaan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Evolusi teknologi dalam perbankan telah membawa perubahan signifikan, mulai dari transaksi manual hingga layanan digital yang sepenuhnya otomatis. Dengan perkembangan terkini seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan aplikasi perbankan berbasis seluler, industri ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Meski demikian, tantangan seperti keamanan data dan inklusi digital tetap menjadi fokus utama. Ke depan, teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau, mendorong inklusi finansial secara global.

E. Pertumbuhan Digital Banking Syariah di Indonesia

Pertumbuhan digital banking syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan akses internet yang meluas. Bank-bank syariah yang mengadopsi teknologi digital kini menawarkan layanan yang cepat, praktis, dan efisien, sehingga dapat menjangkau nasabah di berbagai lapisan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya membawa kemudahan dalam transaksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mengutamakan kesesuaian dengan nilai keagamaan. Peningkatan penetrasi *smartphone* dan konektivitas internet telah membuka peluang bagi inovasi layanan perbankan syariah digital. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan secara *online* tanpa harus mengunjungi kantor cabang, sehingga efisiensi dan kenyamanan menjadi faktor penentu utama dalam pertumbuhan sektor ini. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah yang mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi turut mempercepat adopsi layanan ini di kalangan masyarakat.³⁴

³⁴ Noneng Masitoh, Euis Rosidah, and Ane Kurniawati, "Pengaruh Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya," *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 4, no. 1 (2023): h 23-25.

Perbankan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya. Pendapatan bank dapat berasal dari margin bunga perbankan, pendapatan berbasis komisi (*fee based income*), dan sumber lainnya. Ketidakstabilan ekonomi saat ini membawa dampak besar bagi sektor perbankan, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah lanskap bisnis. Jika dahulu inovasi teknologi lebih berfokus pada operasional internal perbankan, kini perubahan signifikan terjadi dengan inovasi yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah atau konsumen.³⁵

Pertumbuhan digital banking syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh adopsi teknologi yang semakin tinggi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien. Digital banking menawarkan berbagai kemudahan, seperti akses tanpa batas waktu, transaksi yang lebih sederhana, dan integrasi dengan ekosistem digital lainnya.³⁶

Perbankan digital syariah akan terus mengubah

³⁵ Noneng Masitoh, Euis Rosidah, and Ane Kurniawati, "Pengaruh Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya," *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 4, no. 1 (2023): h 29

³⁶ Zakia Rahmah Siahaan and Marliyah, "Perkembangan Perbankan Syariah Pada Era Ekonomi Digital, h 40-41."

dinamika industri perbankan di Indonesia. Survei terhadap pengguna layanan keuangan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan internet dan *mobile banking*. Hal ini menegaskan bahwa kanal digital semakin berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan serta mendorong pertumbuhan lembaga keuangan. Awalnya, perbankan digital hanya menyediakan fitur transaksi dasar, namun kini telah berkembang menjadi aplikasi multifungsi. Layanan yang ditawarkan mencakup pembukaan rekening tabungan dan investasi, transaksi tanpa kartu, penyelesaian bruto real-time, penukaran poin, belanja, serta berbagai jenis transaksi lainnya. Digitalisasi perbankan dilakukan guna meningkatkan kepuasan pelanggan.³⁷

Pertumbuhan digital banking syariah di Indonesia ditandai dengan transformasi signifikan yang menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, kemudahan akses internet dan meningkatnya penetrasi *smartphone* telah membuka peluang besar bagi bank syariah untuk mengadopsi inovasi digital dalam menyediakan layanan yang cepat, aman, dan efisien. Transformasi ini tidak hanya menguntungkan nasabah yang mengutamakan

³⁷ *Ibid*, h 42

kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan konvensional. Dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan turut memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan digital banking syariah. Kebijakan yang pro-inovasi dan penyesuaian regulasi terhadap teknologi finansial memberikan ruang bagi bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kerjasama antara bank syariah dan penyedia *Fintech* semakin mengukuhkan ekosistem digital ini, sehingga tercipta sinergi yang menghasilkan layanan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai syariah tetapi juga mampu bersaing dengan inovasi di sektor perbankan global.³⁸

Pertumbuhan digital banking syariah di Indonesia merupakan hasil dari sinergi antara kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan *smartphone* telah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara *online*, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mendatangi kantor cabang secara fisik. Hal ini menjadi sangat relevan di tengah kesibukan dan mobilitas

³⁸ OJK. (2020). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. In Otoritas Jasa Keuangan, h 17-19.

tinggi masyarakat modern. Di samping itu, meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Bank-bank syariah semakin responsif terhadap kebutuhan konsumen dengan mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mengintegrasikan inovasi digital untuk memberikan pengalaman perbankan yang cepat, aman, dan transparan.³⁹

Di samping itu, dukungan dari pemerintah dan regulator dalam mengembangkan ekosistem *Fintech* syariah turut memainkan peran penting. Kebijakan yang mendukung digitalisasi keuangan mendorong peningkatan investasi di sektor ini, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perpaduan antara kemudahan akses, keamanan, dan inovasi layanan digital telah menjadikan pertumbuhan digital banking syariah sebagai salah satu kekuatan utama dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era digital saat ini.

³⁹ Abdus Salam Dz., “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan,” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): h 63.

F. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi dan kebijakan terkait perbankan digital mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menyesuaikan layanan perbankan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, serta meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap aturan keamanan siber, perlindungan data *pribadi*, dan transparansi layanan. Pemerintah dan otoritas keuangan juga mendorong inovasi dengan menetapkan panduan untuk kolaborasi antara bank tradisional dan penyedia teknologi finansial.⁴⁰

Selain itu, regulasi baru sering kali mengatur tata kelola digitalisasi, termasuk pengawasan terhadap layanan perbankan berbasis aplikasi, sistem pembayaran elektronik, serta peningkatan kecepatan dan kemudahan transaksi. Upaya ini juga mencakup pemastian bahwa layanan perbankan digital tetap inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan memberikan panduan operasional yang jelas dan melibatkan otoritas terkait dalam pengawasan.

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan

⁴⁰ “Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review : Tantangan Terhadap Ancaman Disruptif Dari Financial Technology Dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya. Jurnal Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia (FKBI), 6(2), h 171.

ekosistem keuangan digital yang lebih aman, modern, dan adaptif terhadap tantangan teknologi, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di era digital.

1. Peningkatan Standar Keamanan

Regulator memperkenalkan kebijakan untuk memastikan keamanan transaksi digital, seperti:

- a. Implementasi autentikasi multifaktor (MFA) untuk login dan transaksi.
- b. Peningkatan enkripsi data untuk melindungi informasi pelanggan.
- c. Persyaratan deteksi dan mitigasi penipuan (*fraud detection systems*).

2. Kepatuhan terhadap Privasi Data

Kebijakan baru sering kali mengacu pada perlindungan data *pribadi*, termasuk:

- a. Regulasi seperti GDPR (*Global Data Protection Regulation*) atau aturan serupa di tingkat nasional.
- b. Kewajiban bank untuk mendapatkan persetujuan eksplisit sebelum menggunakan data pelanggan.
- c. Penanganan pelanggaran data yang lebih ketat dengan sanksi tinggi.

3. Ekosistem *Open Banking*

Peraturan mendukung keterbukaan data melalui

Open Banking, yang memungkinkan pihak ketiga terdaftar mengakses data pelanggan dengan persetujuan.

Hal ini diatur melalui:

a. Standar API (*Application Programming Interface*) yang aman.

b. Pengawasan terhadap penyedia layanan pihak ketiga.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) merupakan lex spesialis dari UU Perbankan karena berperan sebagai aturan khusus yang mengatur perbankan syariah. Sementara itu, UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, mencakup perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis, yang berarti aturan khusus mengesampingkan aturan umum, maka apabila terdapat perbedaan pengaturan antara UU Perbankan Syariah dan UU Perbankan, yang menjadi dasar acuan adalah UU Perbankan Syariah.⁴¹

Proses ini biasanya melibatkan konsultasi publik, analisis dampak, dan diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan tersebut relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pada

⁴¹ Muhammad Urfi Amrillah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): h 49

akhirnya, tujuan dari perubahan ini adalah membentuk kerangka kerja yang lebih responsif, adil, dan sejalan dengan perkembangan terkini.

